

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KPT No. 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sesuai Keputusan Sekjen KPU No 549 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Keputusan kretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Keputusan KPU RI 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU RI No 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 ;
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.
- Lamp : 1 hlm.